



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 23a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan...

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 27 Juni 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai Pedoman Penetapan Jumlah Kebutuhan oleh KPU Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubhag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR 23a/Kpts/KPU-Kab 019.435667/2015 TENTANG
 JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
 PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

**JENIS, SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--|--|---------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. TINGKAT TPS | | | | | |
| 1 | Kotak Suara | 1 (satu) buah setiap TPS | | TPS | - |
| 2 | Surat Suara | 1 (satu) lembar setiap Pemilih | | Pemilih | |
| 3 | Bilik Suara | 3 (tiga) buah setiap TPS | | TPS | |
| 4 | Tinta | 2 (dua) botol setiap TPS | | TPS | |
| 5 | Segel | | 19 keping (Sembilan belas) keping setiap TPS | - 4 (empat) keping untuk sampul surat suara sah - 1 (satu) keping untuk surat suara tidak sah - 1 (satu) keping untuk surat suara rusak atau keliru dicoblos - 2 (dua) keping untuk sampul surat suara tidakdigunakan - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS - 2(dua) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU Kabupaten - 1 (satu) keping untuk sampul Anak kunci - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara - 4 (empat) keeping | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | untuk cadangan | |
| 6 | Alat Coblos, alas coblos/bantalan, dan tali pengikat alat coblos | 3 (tiga) set setiap TPS | | TPS | |
| 7 | Sampul : Sampul V.S1-KWK | | 4 (empat) buah setiap TPS | Untuk sampul berita acara dan sertifikat : - 1 (satu) buah ke PPS - 2 (dua) buah ke PPK - 1 (satu) buah ke KPU Kabupaten | |
| | Sampul V.S2.1-KWK | | 1 (satu) buah setiap TPS | Untuk sampul surat suara rusak atau keliru dicoblos | |
| | Sampul V.S2.2-KWK | | 2 (dua) buah setiap TPS | Untuk sampul surat suara tidak terpakai | |
| | Sampul V.S2.3-KWK | | 1 (satu) buah setiap TPS | Untuk sampul surat suara tidak sah | |
| | Sampul V.S3 -KWK | | 2 (dua) buah setiap TPS | Untuk sampul surat suara sah | |
| | Sampul Kecil | | 1 (satu) buah setiap TPS | Untuk sampul anak kunci kotak suara, ukuran menyesuaikan | |
| | Sampul DPT dan DPTb | | 1 (satu) buah setiap TPS | Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan; berbentuk kubus | |
| 8 | Tanda Pengenal KPPS | 7 (tujuh) buah setiap TPS | | Petugas KPPS | |
| 9 | Tanda Pengenal Petugas Ketertiban | 2 (dua) buah setiap TPS | | Petugas Ketertiban | |
| 10 | Tanda Pengenal Saksi | 1 (satu) buah setiap saksi | | Masing-masing saksi | Disesuaikan dengan jumlah saksi |
| 11 | Karet pengikat | | 40 (empat puluh) buah setiap TPS | Untuk mengikat surat suara | |
| 12 | Lem/perekat | | 1 (satu) botol setiap TPS | Untuk mengelem sampul | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Kantong plastic ukuran besar dan sedang | | 2 (dua) buah setiap TPS | 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar untuk tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan | |
| 14 | Ballpoint | 5 (lima) buah setiap TPS | | TPS | |
| 15 | Gembok | | 1 (satu) buah setiap kotak suara | untuk gembok kotak suara | |
| 16 | Spidol (besar) | | 1 (satu) buah setiap TPS | TPS | |
| 17 | Spidol (kecil) | 3 (tiga) buah setiap TPS | | Untuk menghitung suara, menulis Pada sampul | |
| 18 | Formulir : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara | | 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi | - 2 (dua) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi | |
| | Model C1-KWK berhologram Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara | | 6 (enam) set ditambah sejumlah aksi | - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS - 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set salinan) - 1 (satu) set untuk KPU/ KIP Kab/Kota - 1 (satu) set untuk Pengawa TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|--------------------------------|---|---|---------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | lampiran Model C1.KWK berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara | | 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi | <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS - 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set salinan) - 1 (satu) set untuk KPU/ KIP Kab/ Kota - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi | |
| | Model CI-KWK 1 (satu) set untuk tally di TPS Plano berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS | | 1 (satu) set | - untuk tally di TPS | |
| | Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS | | sejumlah saksi pasangan calon di setiap TPS | masing-masing Saksi | |
| | Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih | | Sejumlah pemilih disabilitas disetiap TPS | pemilih disabilitas | |
| | Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS | | 2 (dua) lembar | <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar KPPS - 1 (satu) lembar PPS | |
| | Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS | | 1 (satu) lembar setiap TPS | - Pengawas TPS dan masing-masing Saksi | |
| | Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih | 1 (satu) lembar setiap Pemilih | | - Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|-----------------------|--|---|---------------------------|---|---------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara | 1 (satu) Set | | TPS | |
| 19 | Stiker nomor kotak suara | 1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS | | TPS | |
| 20 | Alat bantu tuna netra | 1 (satu) buah setiap TPS | | - digunakan oleh penyangang disabilitas | |
| 21 | Daftar Pasangan Calon | 1 (satu) lembar setiap TPS | | - dipasang di TPS | |
| 22 | Hologram | 3 (tiga) keping setiap TPS | | - 1 (satu) keping untuk Model C1- KWK Berhologram - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK berhologram - 1 (satu) keping untuk Model CI- KWK Plano berhologram | |
| 23 | Buku panduan KPPS | 1 buah setiap TPS | | - masing-masing anggota KPPS | |
| 24 | Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya | sesuai kebutuhan | | - menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi & biodata Pasangan Calon | |
| 25 | Salinan DPT dan DPTb | 3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS | | - 1 (satu) set di tempel pada papan Pengumuman - 1 (satu) sebagai alat checklist kehadiran pemilih - 1 (satu) set untuk pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing- masing Saksi yang hadir | |
| B. Tingkat PPS | | | | | |
| 1 | Formulir : Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS | | 2 (dua) set setiap PPS | - 1 (satu) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk PPS (arsip) | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|-----------------------|--|-------------------|---|---|---|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C. Tingkat PPK | | | | | |
| 1 | Kotak untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat PPK | | 1 (dua) buah setiap PPK | - 1 (satu) buah untuk tempat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK) | |
| 2 | Segel | | 4 (empat) keping setiap PPK ditambah 1 (satu) keping dikali jumlah TPS diwilayah kecamatan/ PPK | - 1 (satu) keping untuk segei sampul Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK) - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk cadangan, dan - 1 (satu) keping untuk segel Iubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS | |
| 3 | Sampul III.SI - KWK | | 1 (satu) buah setiap PPK | - untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1- KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK | |
| | Sampul DAA - KWK | | 1 (satu) sampul setiap desa/ kelurahan atau sebutan lainnya | untuk sampul Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Model DAA-KWK) | ***} - halaman 1 berisi data pemilih - halaman 2 berisi data Surat Suara - halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara Pasangan Calon jumlah lembar |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|-------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | pada halaman 1, 2 dan 3 tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/kel di wilayah kecamatan bersangkutan. |
| | Sampul Kecil | | 1 (satu) buah/PPK | Untuk anak kunci kotak suara | |
| 4 | Formulir DAA-KWK sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam wilayah Desa/sebutan Lain/Kelurahan di tingkat kecamatan | | 1 (satu) set setiap PPK ***) | PPK | ***) - hal 1 berisi data pemilih - hal. 2 berisi data surat suara - hal. 3 berisi rincian jumlah perolehan suara paslon - jumlah lembar pada halaman 1, 2 & 3 tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kecamatan bersangkutan |
| | Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/ kelurahan di tingkat kecamatan | | 1 (satu) set setiap PPK ***) | untuk tally di tingkat PPK | ***) Jumlah halaman setiap set disesuaikan dengan jumlah TPS di wilayah kecamatan yang bersangkutan |
| | Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tk. Kecamatan | | 2 (dua) set ditambah sejumlah saksi | 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kab. 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing saksi | |
| | Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/ kelurahan di | | 3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi | - 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kab/ Kota - 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK - 1 (satu) set (salinan) | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|-------------------|--|---|---------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | tingkat kecamatan | | | untuk Panwas Kecamatan - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing - Saksi | |
| | | | 1 (satu) set | PPK | |
| | Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan | | | | |
| | Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan | | sejumlah saksi pasangan calon | saksi pasangan calon | |
| | Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara | | sejumlah PPS di wilayah kec. Yang bersangkutan | - 1 (satu) lembar untuk masing-masing PPS - 1 (satu) lembar untuk PPK | |
| | Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan | | 2 (dua) lembar | - 1 (satu) lembar untuk PPK - 1(satu) lembar untuk - KPU Kabupaten | |
| | Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan | | 1(satu) lembar | 1(satu) lembar untuk PPK | |
| | Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan | | 2 lembar ditambah sejumlah PPS dan ditambah sejumlah Saksi | 1 (satu) lembar untuk KPU Kabupaten 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan 1 (satu) lembar untuk masing-masing ketua PPS 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|---------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan | | 1 (satu) set | - PPK | |
| 5 | Stiker label kotak Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan | | 1 (satu) lembar | 1 (satu) lembar untuk label kotak Rekapitulasi Model DA-KWK | |
| 6 | Lem/perekat | | 1 (satu) botol untuk PPK | Untuk mengelem sampul | |
| 7 | Kantong plastik (besar) | | 1 (satu) buah setiap PPS | tempat salinan DPT dan DPTb | |
| 8 | Ballpoint | | 8 (delapan) buah setiap PPK | PPK | |
| 9 | Spidol (besar) | | 2 (dua) buah setiap PPK | - Rekapitulasi di tingkat PPK | |
| 10 | Spidol (kecil) | | 10 (sepuluh) buah tiap PPK | - Rekapitulasi di tingkat PPK | |
| 11 | Gembok | | 1 (satu) buah setiap kotak | untuk gembok kotak hasil rekapitulasi ditingkat PPK | |
| D. Tingkat KPU Kabupaten | | | | | |
| 1 | Kotak Untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara d Tingkat Kab/Kota | | 1 (satu) buah | 1 (satu) buah untuk tempat Model DB-KWK, dan Model DB1- KWK dan Lampirannya | |
| 2 | Segel | 9 (sembilan) keping dikali TPS di wilayah kab/kota yang bersangkutan | | 6 (enam) keping untuk sampul Surat Suara 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci | |
| 3 | Sampul : Sampul II.S1-KWK | | 1 (satu) buah setiap Kab. | untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat kab/ kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Prov | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|--|--------------------------------------|--|---------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sampul II.S2 - KWK | 4 (empat) buah setiap TPS disesuaikan dengan jumlah DPT atau jumlah pasangan calon | | untuk sampul Surat Suara Pilkada yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS, satu sampul berisi 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) lembar Surat Suara. | |
| 4 | Formulir : Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kab/Kota | | 3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi | - 1 (satu) set untuk KPU Kab. - 1 (satu) set untuk Panwas Kab. - 1(satu) set untuk masing-masing Saksi, dan - 1(satu) set untuk KPU Provinsi | |
| | Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kec. di tingkat kab/kota | | 3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi | - 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Kab. - 1 (satu) set untuk Panwas Kab. - 1 (satu) set untuk tiap Saksi - 1 (satu) set untuk KPU Prov. | |
| | Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tk. kab/kota | | 6 (enam) lembar | - 1 (satu) lembar untuk tiap Saksi | |
| | Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan | | 2 (dua) lembar | - 1 (satu) lembar untuk PPK - 1(satu) lembar untuk Arsip KPU Kab. | |
| | | | | | |
| | Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tk. kab/kota | | 2 (dua) lembar | - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU Kabupaten | |
| | | | | | |
| | Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil | | 1 (satu) lembar | - | |

| NO | JENIS LOGISTIK | STANDAR KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|---|---|--|---------|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tk. kab/kota | | | | |
| | Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tk. kab/kota | | Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kab. | masing-masing Saksi, Panwas Kabupaten, Ketua PPK | |
| | Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara | | | - 1 (satu) set | |
| 5 | Karet pengikat | 40 (empat puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yg bersangkutan | | - untuk mengikat Surat Suara | |
| 6 | Kantong plastik ukuran besar | 1 (satu) buah dikali TPS di wilayah Kabupaten yg bersangkutan | | tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat berita acara dan sertifikat | |
| 7 | Kantong plastik ukuran sedang | 1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yg bersangkutan | | untuk tempat spidol, ballpoint, lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos | |

Ditetapkan di Sambas
 Pada Tanggal 27 Juni 2015
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMBAS
 Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI


LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 23a/Kpts/KPU-Kab 019.435667/2015 TENTANG
JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

1. Surat Suara
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*pulp atau recycle*)
 - b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horizontal
 - c. Ukuran :
 - 1) 4 pasangan calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horizontal
 - 2) 3 pasangan calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horizontal
 - 3) 2 pasangan calon berukuran 18 cm x 23 cm.
 - d. Foto pasangan calon : Foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
 - e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
 - f. Cetak : dua muka *full colour* (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks atau tanda khusus lainnya.
 - g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
 - h. Desain : Diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Tentang Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - i. Contoh Format surat suara :

SURAT SUARA DUA PASANGAN CALON (ukuran 18 cm x 23 cm)

2 Pasangan
Calon
(ukuran 18 cm x
23 cm)



SURAT SUARA TIGA PASANGAN CALON (ukuran 27 cm x 23 cm)

3 Pasangan
Calon
(ukuran 27 cm x
23 cm)



SURAT SUARA EMPAT PASANGAN CALON (ukuran 36 cm x 23 cm)

4 Pasangan
Calon
(ukuran 36 cm x
23 cm)



- j. Format Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengikuti ketentuan sebagaimana huruf i.

2. Tinta

a. Formulasi :

- 1) Bahan :
 - a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), *aquades*, *gentian violet* dan bahan campuran lainnya;
 - b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari BPOM, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari MUI
- 2) Zat isi tinta : cair;
- 3) Volume tinta : 40 cc
- 4) Daya Tahan/Lekat : paling kurang selama 24 jam

b. Botol tinta :

- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- 4) Bentuk : tabung

c. Kemasan botol tinta :

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci

3. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : *brittle paper sticker* (pecah telur)/ *brittle vinyl sticker*;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi
- e. Beberapa Contoh Desain Segel :



- Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten
- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan

4. Sampul Kertas

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi :

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 27,5 x 37,5 cm


b. Sampul untuk Surat Suara :

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 30 x 40 x 11 cm

c. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas bertuliskan :

- 1) Sampul V.S1 – KWK : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan Pernyataan Keberatan Saksi Serta Kejadian Khusus”
- 2) Sampul V.S2.1- KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos”
- 3) Sampul V.S2.2-KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara yang Tidak Digunakan”
- 4) Sampul V.S2.3-KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Tidak Sah”
- 5) Sampul V.S3-KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Sah”
- 6) Sampul DPT/DPT-b : pada bagian depan bertuliskan “Salinan

- Daftar Pemilih”
- 7) Sampul III.S1-KWK : Pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Dan Sertifikat, Surat Pernyataan Saksi dan Daftar Hadir”.
 - 8) Sampul Model DAA - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara dan Sertifikat”
 - 9) Sampul II.S1 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “isi Berita Acara dan Sertifikat, Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Daftar Hadir”
 - 10) Sampul II.S2-KWK : Pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”.
5. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK)
- a. Bahan : HVS 70 gram;
 - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 90%);
 - c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
 - d. Cetak : Satu muka (1/0);
 - e. Pengaman : khusus formulir model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm (plano), diberi pengaman berupa *hologram* dan dapat diberi pengaman tambahan berupa mikroteks atau tanda khusus lainnya
6. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS
- a. Ukuran : 23 x 18 cm;
 - b. Bahan : stiker kertas HVS;
 - c. Warna Dasar : putih;
 - d. Desain stiker kotak suara :



7. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara;
- b. Bahan : Kertas *Art Carton* 190 gram;
- c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf *Braille* atau bentuk lainnya

8. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon;
- b. Bahan : HVS 80 gram;
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal;
- d. Cetakan : berwarna satu muka (4/0)

9. Hologram


- a. Bahan :
 - Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;
 - Patten Brittle Hologram dengan Pola/Tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya”
- b. Warna : Emas (gold);
- c. Bentuk : bulat;
- d. Ukuran : diameter 2 cm;
- e. Contoh :
desain
Hologram



di isi nama Kab/Kota
(untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota)

10. Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm;
- b. Bahan : stiker kertas HVS;
- c. Warna Dasar : putih;
- d. Desain label kotak suara :



10. Alat Kelengkapan TPS

a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alas/Bantal : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm;
- 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang ± 10 cm;
- 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m

b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi

- 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm;
 - 2) Bahan : Kertas *Art Carton* 160 gram;
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0);
 - 4) Warna Tulisan : Hitam
- 5) Tali Gantungan : Benang, dengan panjang 0,75 m

c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya

- 1) Karet pengikat Surat Suara
- 2) Lem atau perekat kertas
- 3) Kantong plastik besar
- 4) Kantong plastik kecil
- 5) Ballpoint
- 6) Spidol kecil
- 7) Spidol besar
- 8) Gembok dan anak kunci

Ditetapkan di Sambas

Pada Tanggal 27 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,

